

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 100.3.3/Kep. 05 -DPRD/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SESUAI HASIL FASILITASI
BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum **PERTAMA** di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilakan kepada Pj. Bupati Purwakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal,

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR : 100.3.3/Kep. 05 -DPRD/2023

TANGGAL :

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG KEKAYAAN
INTELEKTUAL KOMUNAL SESUAI HASIL
FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis yang ada di Daerah merupakan salah satu modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal diperlukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada sehingga memberikan kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual Komunal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah Perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
9. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
10. Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
11. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian.
12. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan urusan pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan.
13. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
14. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
15. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
16. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
17. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

18. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.
19. Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan KIK dimaksudkan:
 - a. penyelarasan kebijakan untuk memfasilitasi dalam inventarisasi, Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Daerah.
- (2) Pengaturan KIK disusun dengan tujuan:
 - a. terwujudnya fasilitasi inventarisasi dalam rangka menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan KIK, meliputi :

- a. inventarisasi;
- b. penjagaan;
- c. pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pendanaan.

JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

KIK terdiri atas:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Pengetahuan Tradisional;
- c. Sumber Daya Genetik;
- d. Indikasi Asal; dan
- e. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 5

- (1) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.
- (3) Hak moral yang bersifat inklusif bagi Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan perlindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 6

Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki ciri:

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Pasal 7

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. verbal tekstual;
 - b. musik;
 - c. gerak;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Bagian Ketiga Pengetahuan Tradisional

Pasal 8

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;

- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Genetik

Pasal 9

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kelima Indikasi Asal

Pasal 10

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keenam Potensi Indikasi Geografis

Pasal 11

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Inventarisasi KIK.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pencatatan KIK yang dikoordinasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- (3) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Pengetahuan Tradisional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - c. Sumber Daya Genetik dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - d. Indikasi Asal dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pangan dan Pertanian; dan
 - e. Potensi Indikasi Geografis dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 13

- (1) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap KIK yang belum terdata.
- (2) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Pencatatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pangkalan data Pemerintah Daerah Kabupaten yang terintegrasi dengan sistem KIK Indonesia.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memiliki pangkalan data, Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan pangkalan data yang telah tersedia di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Daerah Kabupaten lain.
- (5) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan permohonan atau pengkajian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diajukan oleh:
 - a. Komunitas Asal kepada Perangkat Daerah yang membidangi; atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepada Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan administratif.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non elektronik.

Pasal 15

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pencatatan KIK berdasarkan hasil pengkajian.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan lengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi memberitahukan kepada pemohon.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tim.

Pasal 17

Dalam hal permohonan yang telah diverifikasi memenuhi unsur kualifikasi sebagai KIK, Pemerintah Daerah Kabupaten menerbitkan bukti pencatatan KIK.

Pasal 18

Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dikenakan biaya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, verifikasi dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penjagaan KIK.
- (2) Penjagaan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan /atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal; dan/atau
 - b. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK
- (3) Penjagaan KIK dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, danlanatau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemeliharaan KIK.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. edukasi;
 - b. literasi;
 - c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
 - d. pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.
- (3) Pemeliharaan KIK dengan cara edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. penyediaan informasi;
 - b. pemberian konsultasi;
 - c. pemberian bimbingan teknis; dan
 - d. peningkatan keterampilan.
- (4) Pemeliharaan KIK dengan cara literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk; dan
 - b. pengembangan konten.
- (5) Pemeliharaan KIK dengan cara sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pertunjukan seni budaya dan produk secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
 - b. kegiatan pameran; dan
 - c. penyediaan ruang untuk kegiatan promosi.
- (6) Pemeliharaan KIK dengan cara pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Asal; dan
 - b. ketersediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun sistem informasi KIK yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional KIK.
- (2) Sistem informasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, bentuk, dan sifat KIK;
 - b. Komunitas Asal atas KIK;
 - c. wilayah atau lokasi KIK;
 - d. deskripsi KIK; dan
 - e. dokumentasi KIK.

PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan asal Komunitas Asal KIK;
 - b. tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan
 - c. memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

- (2) Dalam hal KIK memiliki sifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh, pemanfaatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Komunitas Asal.
- (3) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam penjagaan dan pemeliharaan KIK.

Pasal 25

- (1) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam penyelenggaraan KIK; dan
 - b. melaporkan penyalahgunaan KIK .
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal,

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
ttd
BENNI IRWAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

